



PUTUSAN

Nomor 914/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 31 Desember 1929, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan TK, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat I.

Melawan:

TERGUGAT 1, umur 58 tahun (tempat tanggal lahir: xxxxxxxxx, 07 Juli 1961), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut **Termohon I**.

TERGUGAT 2, umur 55 tahun (tempat tanggal lahir: xxxxxxxxx, 31 Desember 1963), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut **Termohon II**.

Nurdin bin Beddu Hamid, umur 51 tahun (tempat tanggal lahir: xxxxxxxxx, 07 Juli 1968), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxx xxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut **Termohon III**.

TERGUGAT 4, umur 50 tahun (tempat tanggal lahir: xxxxxxxxx, 17 Juli 1969), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon IV**.

Selanjutnya Termohon I, II, III dan IV disebut para Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 914/Pdt.G/2019/PA.Prg, Tanggal 28 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, Pemohon (**PENGGUGAT**) dan suami Pemohon (**Almarhum Beddu Hamid bin La Barru**) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Wali Nikah saudara kandung Pemohon bernama **Rajja** yang di nikahkan oleh **Tanre** sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : **Kandado** dan **Lewa** dengan Mahar berupa uang 11 (sebelas) ringgit.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon (**PENGGUGAT**) berstatus perawan dan suami Pemohon (**Almarhum Beddu Hamid bin La Barru**) berstatus jejaka.

3. Bahwa Pemohon (**Isalamang binti Ilureng**) dan suami Pemohon (**Almarhum Beddu Hamid bin La Barru**) tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon (**PENGGUGAT**) dan suami Pemohon (**Almarhum Beddu Hamid bin La Barru**) tinggal bersama di KABUPATEN PINRANG.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (**PENGGUGAT**) dan suami Pemohon (**Almarhum Beddu Hamid bin La Barru**) telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing di berinama:

- 1) **TERGUGAT 1**, umur 58 tahun (Termohon I)
- 2) **TERGUGAT 2**, umur 55 tahun (Termohon II)

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) **Nurdin binti Beddu Hamid**, umur 51 tahun (Termohon III)
- 4) **Bidin bin Beddu Hamid**, umur 50 tahun (Termohon IV)

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, suami Pemohon (**Beddu Hamid bin La Barru**) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena Sakit, sesuai dengan Surat Kematian, Nomor: 034/TG/VIII/2019, dari xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Bahwa pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dan suami Pemohon (**Almarhum Beddu Hamid bin La Barru**) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

8. Bahwa selama Pemohon (**PENGGUGAT**) dan suami Pemohon (**Almarhum Beddu Hamid bin La Barru**) melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

9. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji pensiunan janda di PT. Taspen (Persero) berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dengan nomor: 142/No. Dosir: 600.044.416 dan untuk kelengkapan berkas keperluan Pemohon kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Beddu Hamid bin La Barru**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Menetapkan **Almarhum Beddu Hamid bin La Barru** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, sesuai dengan Surat Kematian, Nomor: 034/TG/VIII/2019, dari xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon IV hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el dengan NIK 7315051003/SURKET/01/270819/0001 atas nama Isalamang, tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315053107090127 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2);
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 034/TG/VIII/2019 atas nama Beddu Hamid tanggal 09 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tonyamang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3);

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Beddu Hamid;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Beddu Hamid menikah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Beddu Hamid menikah pada tahun 1952;
 - Bahwa Pemohon dengan Beddu Hamid menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon bernama Rajja karena ayahnya telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Beddu Hamid adalah Imam Mesjid yang bernama Tanre;
 - Bahwa mahar yang diberikan Beddu Hamid kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang 11 (sebelas) ringgit ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kandado dan Lewa;
 - Bahwa pada saat menikah Beddu Hamid berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Beddu Hamid tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Beddu Hamid;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Beddu Hamid tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Beddu Hamid meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Beddu Hamid telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji pensiun;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Beddu Hamid;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Beddu Hamid menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Beddu Hamid. menikah pada tahun 1952 ;
- Bahwa Pemohon dengan Beddu Hamid menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon bernama Rajja karena ayahnya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Beddu Hamid adalah Imam Mesjid yang bernama Tanre ;
- Bahwa mahar yang diberikan Beddu Hamid kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang 11 (sebelas) ringgit ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kandado dan Lewa;
- Bahwa pada saat menikah Beddu Hamid berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Beddu Hamid tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Beddu Hamid;
- Bahwa Pemohon dengan Beddu Hamid tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Beddu Hamid meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019 di Kelutahan Tonyamang, xxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Beddu Hamid telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji pensiun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, maka Pengadilan Agama Pinrang berwenang mengadili perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Beddu Hamid bin La Barru pada tahun 1952 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Tanre, wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon bernama Rajja dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Kandado dan Lewa dengan mahar berupa uang 11 (sebelas) ringgit dibayar tunai, perkawinan pemohon dengan Beddu Hamid bin La Barru dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi pemohon belum mendapatkan buku nikah karena administrasi perkawinan pemohon dan suaminya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan maksud pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan pemohon dengan Beddu Hamid bin La Barru serta dipergunakan untuk kepentingan pengurusan uang duka Pemohon sebagai janda pensiunan veteran di PT Taspen (Persero).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan legalitas formal pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena pemohon adalah isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendudukan Beddu Hamid bin La Barru sebagai suami pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *aquo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan pemohon tentang pengesahan nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P3 dan dua orang saksi, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 merupakan surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-el dan kartu keluarga yang di dalamnya telah ditemukan fakta bahwa Isalamang (pemohon) berdomisili dalam wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang merupakan surat keterangan kematian atas nama Beddu Hamid dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dengan demikian telah terbukti Beddu Hamid bin La Barru telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2019 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan bukti P3 adalah merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 208 R.Bg, maka kekuatan pembuktiannya, sempurna dan mengikat.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon bahwa kedua saksi mengenal pemohon dan suaminya karena kedua saksi memiliki hubungan keluarga dengan pemohon, kedua saksi mengetahui pemohon dengan suaminya (Beddu Hamid bin La Barru) menikah pada tahun 1952 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena kedua saksi hadir pada saat pemohon dengan Beddu Hamid bin La Barru melangsungkan pernikahan, pemohon dengan Beddu Hamid bin La Barru dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Tanre dengan wali nikah saudara kandung pemohon bernama Rajja karena ayahnya telah meninggal dunia, disaksikan oleh Kandado dan Lewa, dengan mahar berupa uang 11 (sebelas) ringgit dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sewaktu menikah pemohon berstatus gadis dan Beddu Hamid bin La Barru berstatus perjaka, keduanya tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan Beddu Hamid bin La Barru, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sejak menikah pemohon dan Beddu Hamid bin La Barru belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama setempat dan tujuan pemohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan untuk mendapatkan uang duka Pemohon sebagai janda veteran RI pada PT Taspen (Persero).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan tetangga pemohon, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan Beddu Hamid bin La Barru adalah suami istri, menikah pada tahun 1952 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan Patampanua, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa pemohon dengan suaminya (Beddu Hamid bin La Barru) dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Tanre dengan wali nikah saudara kandung pemohon bernama Rajja karena ayahnya telah meninggal dunia disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kandado dan Lewa.
- Bahwa pemohon menyerahkan mahar kepada istri pemohon berupa uang 11 (sebelas) ringgit dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon (Beddu Hamid bin La Barru) tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa semasa hidupnya pemohon dengan suaminya hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019 karena sakit.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian pernikahannya dan dipergunakan untuk pengurusan uang duka Pemohon sebagai janda veteran RI pada PT Tapen (Persero).
- Bahwa pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena perkawinan pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon dengan Beddu Hamid bin La Barru dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini saudara kandung pemohon bernama Rajja kemudian mewakilkan kepada imam yang bernama Tanre untuk mengucapkan Ijab kabul, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah yang masing-masing bernama Kandado dan Lewa, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan Beddu Hamid bin La Barru telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut, suami pemohon telah menyerahkan mahar kepada pemohon berupa uang 11 (sebelas) ringgit dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon dengan suaminya (Beddu Hamid bin La Barru) tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara, maupun larangan untuk selamanya, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohon dengan Beddu Hamid bin La Barru telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, maksud pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya karena selama menikah pemohon dan suaminya belum memperoleh buku nikah disebabkan pernikahan pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama setempat, selain itu pemohon juga hendak mengurus kelengkapan administrasi pencairan uang duka Pemohon sebagai janda veteran RI pada PT Taspen (Persero).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti pernikahan pemohon dengan Beddu Hamid bin La Barru yang dilaksanakan pada tahun 1952 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan pernikahan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan pemohon dengan Beddu Hamid bin La Barru telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya saja belum memperoleh bukti perkawinan berupa buku kutipan akta nikah karena pada saat pemohon menikah dengan suaminya (Beddu Hamid bin La Barru), pernikahan pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama setempat, maka majelis hakim menilai permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk mengesahkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon atau tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon, **PENGGUGAT** dengan seorang laki-laki bernama **Beddu Hamid bin La Barru** yang dilaksanakan pada tahun 1952 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menyatakan **Beddu Hamid bin La Barru** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019 karena sakit;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon IV.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNB	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	946.000,00

(Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg



Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)